

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

BAGIAN UMUM

KEPUTUSAN

KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.022/Ø2 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBANTU DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal: 4 Februari 2020

**KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**

GEMBONG KUSDWIARTO,S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19650320 198702 1 002

TEMBUSAN :


- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun
- 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.022/ 82 /2020
TANGGAL : 9 Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bagian Umum
2	PPID Pembantu	Kasubag Protokol dan Kepegawaian
3	Sekretaris	Kasubag RT dan Perlengkapan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Unsur Staf Subag Protokol dan Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Staf Subag Protokol dan Kepegawaian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag TU dan Keuangan

**KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**


GEMBONG KUSDWIARTO, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19650320 198702 1 002